



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGANGKATAN DOKTER SPESIALIS BEDAH PENEMPATAN DALAM RANGKA
PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DR. HADRIANUS SINAGA PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan perlu mengangkat Dokter Spesialis penempatan dalam rangka pendayagunaan Dokter Spesialis;
- b. bahwa mengangkat Dokter Spesialis penempatan dalam rangka pendayagunaan Dokter Spesialis dilakukan berdasarkan kebutuhan tenaga Dokter Spesialis sebagai penempatan dalam rangka pendayagunaan Dokter Spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pengangkatan Dokter Spesialis Bedah penempatan dalam rangka pendayagunaan Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Kabupaten Samosir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah...../

5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Nomor 67 Tahun 2018 Seri F Nomor 540).

MEMUTUSKAN :

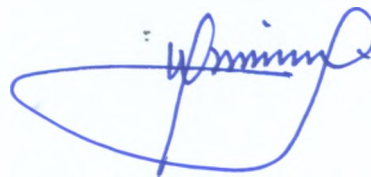
Menetapkan :

- KESATU** : Pengangkatan Dokter Spesialis Bedah penempatan dalam rangka pendayagunaan Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Kabupaten Samosir.
- KEDUA** : Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- Nama : dr. Ida Bagus Anangga Kharisma, SpB
Tempat/Tanggal Lahir : Denpasar / 14 Desember 1984
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan/ Lulusan : Dokter Spesialis Bidang Keahlian Ilmu Bedah Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
- KETIGA** : Kepada yang namanya tersebut dalam Diktum KESATU, wajib melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berhak menerima Honorarium Dokter Spesialis dari Pemerintah Kabupaten Samosir setinggi-tingginya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap bulannya terhitung sejak 01 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 18 DESEMBER 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab.Samosir di Pangururan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Samosir di Pangururan;
3. Direktur RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Kab. Samosir di Pangururan;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Pertinggal.